NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PENGURUS PUSAT PEMUDA KATOLIK

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 811/EKS/PK/V/2026

NOMOR: 0011.1/PM.04/K1/05/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **STEFANUS ASAT GUSMA** : Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, yang. Berkedudukan di Jl. Penjompongan Dalam No. 11 RT. 4/RW.5, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10210 dan atas nama Pengurus Pusat Pemuda Katolik, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. **RAHMAT BAGJA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbasis kader dengan visi menjadi organisasi yang mandiri, kontekstual, dan berdaya saing melalui komitmen pemberdayaan sumber daya kader bagi Gereja dan Tanah Air; dan

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif melalui Bidang Politik dan Kepemiluan Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pendayagunaan potensi dan sumber daya masing masing PIHAK dalam pendidikan dan penguatan pengawasan partisipatif;

b. konfirmasi, informasi, dan edukasi serta sosialisasi program dalam penguatan pengawasan partisipatif; dan

c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dalam membentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 5

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam;
b. situasi politik;
c. bencana non-alam;
d. perang; dan/atau
e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) selesai, salah satu PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan	:	Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Pemuda Katolik
Alamat	:	Jl. Pejompongan Dalam No. 11 RT.4/RW.5, Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10210
Telepon	:	0813-7137-3216
Email	:	sekretariat@pemudakatolik.or.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan	:	Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Alamat	:	Jl. M.H Thamrin No.14 Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350
Telepon	:	(021) 2301515
E-mail	:	kerjasama@bawaslu.go.id/ arsiphubalbawaslu@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut

berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
STEFANUS ASAT GUSMA	RAHMAT BAGJA

Dipindai dengan CamScanner